



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana.
2. Tempat lahir : Batuaji.
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 2 September 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Batuaji Tengah Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan/ Banjar Sema Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 1 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525;
 - Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.*
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA;
 - 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange;
 - 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 2 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paito togel hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum, serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I Gusti Putu Putrayasa Als. Gus Ana pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Banjar Sema Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi online jenis Togel Hongkong dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA senang memasang judi togel jenis Hongkong di Internet dengan nama BO (bandar online) "GENG TOTO", dengan mendapat potongan harga sebesar 29 %, kemudian sekira tiga bulan yang lalu karena ada teman yang mau menitip masang nomor judi togel akhirnya terdakwa mau menerima titipan pasangan dari orang lain, karena dengan demikian terdakwa bisa mendapatkan potongan yang lebih besar karena jumlah pasangan juga lebih besar dengan menerima

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 3 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan, untuk uang pembayaran pasangan-pasang judi togel tersebut terdakwa menerima langsung dari para pemasang, sedangkan untuk pembayaran kesitus judi di internet "GENG TOTO", terdakwa sebelumnya membuat alamat sendiri di salah satu situs judi yang ada di internet, sehingga mendapatkan keanggotaan "account" dan memasukan nomor rekening Bank BRI : 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA sebagai rekening yang akan menerima bayaran hadiah apabila ada nomor-nomor pasangan yang dipasang menang, baik dari pasangan terdakwa sendiri atau milik orang lain yang memasang melalui terdakwa, rekening itu juga digunakan untuk mengirim pembayaran nomor judi yang dipasang ke BO "GENG TOTO". Sedangkan untuk aturan pada judi togel "hongkong" yang dijual oleh terdakwa yaitu pemain membeli nomor-nomor togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) persatu pasangan baik dua angka, tiga angka atau empat angka, setelah pemain memasang nomor-nomor togel kemudian dikirim oleh terdakwa ke situs BO "GENG TOTO", selanjutnya menunggu undian sekitar pukul 24.00 wita, nomor berapa yang keluar baik dua angka, tiga angka, empat angka, apabila nomor pasangan yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang, yang menang akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut : untuk dua angka kalau dikali satu (Rp. 1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- namun terdakwa akan menyerahkan ke pemain sebesar Rp. 60.000,- untuk nomor tiga angka kalau dikali satu (Rp. 1.000) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 350.000,- dan untuk nomor empat angka kalau dikali satu (Rp.1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Banjar Sema Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan saat terdakwa baru selesai mengirim pasangan nomor judi togel yang dibeli pemasang ke BO "GENG TOTO" datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dimana pada saat ditanyakan ijin dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, uang pasangan nomo rjudi togel sebesar Rp. 154.000,- (seratus

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 4 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel Hongkong, 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tyesen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Gusti Putu Putrayasa Als. Gus Ana pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Banjar Sema Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *"telah tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi online jenis togel Hongkong atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA senang memasang judi togel jenis Hongkong di Internet dengan nama BO (bandar online) "GENG TOTO", dengan mendapat potongan harga sebesar 29 %, kemudian sekira tiga bulan yang lalu karena ada teman yang mau menitip masang nomor judi togel akhirnya terdakwa mau menerima titipan pasangan dari orang lain, karena dengan demikian terdakwa bisa mendapatkan potongan yang lebih besar karena jumlah pasangan juga lebih besar dengan menerima titipan, untuk uang pembayaran pasangan-pasangan judi togel tersebut terdakwa menerima secara langsung dari para pemasang, sedangkan untuk pembayaran ke situs judi di internet "GENG TOTO", terdakwa sebelumnya membuat alamat sendiri di salah satu situs judi yang ada di internet, sehingga mendapatkan keanggotaan "account" dan memasukan nomor rekening Bank BRI : 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA sebagai rekening yang akan menerima bayaran hadiah

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 5 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada nomor-nomor pasangan yang dipasang menang, baik dari pasangan terdakwa sendiri atau milik orang lain yang memasang melalui terdakwa, rekening itu juga digunakan untuk mengirim pembayaran nomor judi yang dipasang ke BO(Bandar Online) "GENG TOTO". Sedangkan untuk aturan pada judi togel "hongkong" yang dijual oleh terdakwa yaitu pemain membeli nomor-nomor togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) persatu pasangan baik dua angka, tiga angka atau empat angka, setelah pemain memasang nomor-nomor togel kemudian dikirim oleh terdakwa ke situs Bandar Online "GENG TOTO", selanjutnya menunggu undian sekitar pukul 24.00 wita, nomor berapa yang keluar baik dua angka, tiga angka, empat angka, apabila nomor pasangan yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang, yang menang akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut : untuk dua angka kalau dikali satu (Rp. 1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- namun terdakwa akan menyerahkan ke pemain sebesar Rp. 60.000,- untuk nomor tiga angka kalau dikali satu (Rp. 1.000) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 350.000,- dan untuk nomor empat angka kalau dikali satu (Rp.1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Banjar Sema Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan saat terdakwa baru selesai mengirim pasangan nomor judi togel yang dibeli pemasang ke Bandar Online "GENG TOTO" datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dimana pada saat ditanyakan ijin dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sebelum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita terdakwa menerima pasangan dari saksi Agus Budianto yaitu nomor : 76,86 x 5, 576, 286,786,6286,3586,0776,0786 x 2 total Rp. 32.000,- saksi Marsidi Als. Sainol yaitu nomor : 69,96,59,95,49,94,39,93,29,92,19,91 x 2, 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99 x 2, 9271,1729,0628,6428 x1 total Rp. 48.000,- dari Kusnaedi total Rp. 34.000,- dari Pak Man Nyarik total Rp. 12.000,- dan dari Pak Mang Gobel total Rp. 44.000,- sehingga total penjualan nomor togel jenis hongkong sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 6 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, uang pasangan nomo rjudi togel sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel Hongkong, 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I PUTU ADHI SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. mengerti diperiksa terkait dengan Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. ada melakukan penangkapann terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Jam 23.00 wita, bertempat di Br. Sema, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Jam 22.00 wita Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Br. Sema, Kediri-Tabanan ada seorang yang menjual atau menerima titipan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong, berdasarkan informasi tersebut Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team melakukan penyelidikan di seputaran daerah Br. Sema, Kediri-Tabanan, dan pada pukkan 23.00 wita team memantau disebuah warung di Br. Sema Kediri-Tabanan, dan setelah memastikan bahwa pemilik warung (terdakwa) telah menerima titipan nomor judi togel, selanjutya Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team bergerak dan mengamankan terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA dan terdakwa mengakui telah menerima titipan nomor judi togel On line jenis Hongkong, selanjutnya dari terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA, Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. dan team mengamankan alat-alat atau sarana yang digunakan untuk bermain judi antara lain : 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, uang

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 7 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomo rjudi togel sebesar Rp. 154.000,-2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Polres Tabanan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa "Pada awalnya terdakwa senang memasang judi togel jenis Hongkong di Internet dengan nama BO (bandar online) "GENG TOTO", dengan mendapat potongan harga sebesar 29 %, kemudian sekira tiga bulan yang lalu karena ada teman yang mau menitip masang nomor judi togel akhirnya terdakwa mau menerima titipan pasangan dari orang lain, karena dengan demikian terdakwa bisa mendapatkan potogan yang lebih besar karena jumlah pasangan juga lebih besar dengan menerima titipan, untuk uang pembayaran pasangan-pasang judi togel tersebut terdakwa menerima langsung dari para pemasang, sedangkan untuk pembayaran kesitus judi di internet "GENG TOTO", yang sebelumnya terdakwa membuat alamat sendiri di salah satu situs judi yang ada di internet, sehingga mendapatkan keanggotaan "account" dan memasukan nomor rekening Bank BRI : 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA sebagai rekening yang akan menerima bayaran hadiah apabila ada nomor-nomor pasangan yang dipasang menang, baik dari pasangan terdakwa sendiri atau milik orang lain yang memasang melalui terdakwa, rekening itu juga digunakan untuk mngirim pambayaran nomor judi yang dipasang ke BO "GENG TOTO". Sedangkan untuk aturan pada judi togel "hongkong" yang dijual oleh terdakwa yaitu pemain membeli nomor-nomor togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) persatu pasangan baik dua angka, tiga angka atau empat angka, setelah pemain memasang nomor-nomor togel kemudian dikirim oleh terdakwa ke situs BO "GENG TOTO", selanjutnya menunggu undian sekitar jam 00.00 wita, nomor berapa saja yang keluar baik dua angka, tiga angka, empat angka, apabila pemasang menang dalam arti nomor pasangan yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang, yang menang akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut : untuk dua angka kalau dikali satu (Rp. 1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- namun terdakwa akan menyerahkan ke pemain sebesar Rp. 60.000,- untuk nomor tiga angka kalau dikali satu (Rp. 1.000) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 350.000,- dan untuk nomor

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 8 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat angka kalau dikali satu (Rp.1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sudah menerima titipan pasangan nomor judi togel dari beberapa orang;
- Bahwa terdakwa, mendapatkan keuntungan sebesar 29%, namun terdakwa mengambil keuntungan sebesar 19% dan pemasang diberikan 10 % dari setiap pemasangan nomor-nomor judi togel tersebut, dimana omset rata-rata yang didapatkan oleh terdakwa setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-
- Bahwa sarana yang digunakan oleh antara lain : 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no yang terpasang : 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek : 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong, yang salah satu paito dibelakangnya berisi pasangan nomor judi togel, dan uang sebagai taruahnya.
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, dan Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. tidak mengetahui dimana judi togel tersebut diundi.
- Terhadap keterangan Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H., Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. benar seluruhnya;

2. AGUS BUDIANTO Alias AGUS, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Agus Budianto kenal dengan terdakwa tetangga dan Saksi Agus Budianto pernah ikut memasang nomor judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi Agus Budianto mengetahui orang yang bernama I GUSTI PUTU PUTRAYASA ada menerima titipan pasangan nomor judi togel jenis hongkong pada saat Saksi Agus Budianto membeli rokok kurang lebih sekira 1 minggu yang lalu ke warung milik terdakwa, saat itu Saksi Agus Budianto melihat ada kertas paito kemudian Saksi Agus Budianto bertanya kepada "AJIK " bisa saya nitip nomor Jik" kemudian dijawab olehnya "bisa"

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 9 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Agus Budianto pun memasang angka atau nomor pasangan judi kepada I GUSTI PUTU PUTRAYASA als GUS ANA.

- Bahwa Saksi Agus Budianto ada menitip masang nomor judi togel hongkong kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 21.00 wita bertempat di warung milik terdakwa di Br. Sema, Ds/Kec. Kediri, kab. Tabanan, adapun angka atau nomor yang Saksi Agus Budianto pasang adalah : 76,86 x 5, 576, 286,786,6286,3586,0776,0786 x 2 dengan total pasangan uang taruhan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa cara Saksi Agus Budianto memasang judi togel jenis hongkong kepada I terdakwa yaitu dengan cara datang secara langsung ke warung milik terdakwa di Br. Sema, Ds./Kec. Kediri, Kab. Tabanan sambil membeli teh pucuk kemudian menyebutkan secara langsung nomor yang dipasang kepada terdakwa dan nomor yang disebutkan oleh Saksi Agus Budianto langsung kemudian dicatat dalam sebuah buku oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi Agus Budianto sudah 2 kali memasang angka atau nomor, dimana sebelumnya Saksi Agus Budianto memasang pada tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wita, dengan cara yang sama yaitu datang ke warung milik terdakwa, dimana angka atau nomor yang Saksi Agus Budianto pasang adalah 5134x3 dan 08x3 dengan total pasangan uang taruhan saya adalah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Agus Budianto tidak melihat saat terdakwa diamankan oleh petugas, karena Saksi Agus Budianto setelah memasang nomor langsung pulang kerumah, dan sepanjang yang Saksi Agus Budianto ketahui bahwa yang memasang nomor judi togel dengan cara datang langsung ke warung milik terdakwa, selain itu terdakwa menggunakan alat berupa pulpen untuk mencatat nomor pasangan dari pemasang, kertas paito untuk merumuskan nomor yang akan dipasang dan Handphone untuk mengirimkan nomor pasangan dari pemasang.

- Bahwa Saksi Agus Budianto tidak mengetahui jenis Handphone yang digunakan oleh terdakwa dan juga kemana nomor dari pemasang dikirimkan olehnya, yang Saksi Agus Budianto tahu bahwa togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah togel online.

- Bahwa yang Saksi Agus Budianto ketahui togel tersebut tidak ada ijinnya dan adapun cara menentukan kalah menang yaitu berdasarkan hasil undian, bagi pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 10 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah.

- Bahwa Untuk dua angka pasangan dikalikan 60 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya, Untuk tiga angka pasangan dikalikan 350 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya dan Untuk empat angka pasangan dikalikan 2.500 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu kelipatan;

- Terhadap keterangan Saksi Agus Budianto, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Agus Budianto benar seluruhnya;

3. MARSIDI Alias PAK SAINOL, dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada membeli nomor judi togel jenis hongkong kepada terdakwa;

- Bahwa benar sekira ada 1 (satu) bulan lalu tepatnya bulan Desember namun tanggalnya lupa saksi mendengar dari orang-orang bahwa AJIK (nama panggilan) yang saksi ketahui namanya ada menerima titipan pasangan nomor judi togel dan saksi sudah pernah masang nomor judi togel sekira sudah 3 (tiga) kali namun saksi lupa tanggal dan harinya dan yang saksi ingat memasang nomor judi togel lewat AJIK yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sikara jam. 21.30 wita dengan cara sasi datang ke warungnya AJIK yang berlokasi di Bajar Sema, Ds./Kec. Kediri, Kab. Tabanan, kemudian saksi sampai di sana secara langsung berkata sama AJIK "JIK saya mau masang" dan di jawab oleh AJIK "ya" selanjutya saksi berikan robekan kertas yang berisi nomor pasangan yang sudah saksi bawa kepada AJIK tersebut yaitu nomor : 69,96,59,95,49,94,39,93,29,92,19,91 x2, 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99 x 2, 9271,1729,0628,6428 x1 dan keseluruhan saya masang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan jumla-j keseluruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemuidan saksi diberikan bonus oleh AJIK sebsar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan saksi pasang lagi dengan nomor yang sama yaitu 79,89 x 2, setelah nomor yang dipasang dipasang oleh AJIK lewat Hpnya,

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 11 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sobekan kertas dikembalikan kepada saksi, setelah itu selesai pasang di warungnya AJIK kemudian saksi langsung membayarnya dan setelah itu pulang kerumah;

- Bahwa saksi mengetahui nomor undian judi tgel yang keluar jam 00.00 wita, biasanya saksi langsung menanyakan kewarungnya AJIK untuk menanyakan nomor berapa yang keluar dan bila mana nomor yang saksi pasang keluar berarti saksi menang;
- Bahwa bila mana menang akan mendapat hadiah uang dengan rincian apabila memasang dua angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga seterusnya untuk dua angkanya;
- Bahwa benar Saksi hanya sebatas kenal dengan AJIK baru 4 (empat) bulan yang lalu semenjak saksi pindah dari tempat tinggal yang lama dan sekarang tinggal di Br. Puseh Kediri-Tabanan;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memasang nomor judi togel hanya untuk mendapatkan keuntungan saja bila menang, dan saksi tidak mengetahui apakah ada pemasang lain yang membeli dari AJIK;
- Terhadap keterangan Saksi Agus Budianto, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Agus Budianto benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menerima titipan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 21.00 wita bertempat diwarung milik terdakwa di Br. Sema, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Tabanan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 23. 00 wita bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Banjar Sema Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Polisi, terdakwa sudah ada menerima titipan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong dari beberapa orang
- Bahwa cara terdakwa bermain judi togel on line yaitu : terdakwa membuka dari Playstor kemudian downloads situs "GENG TOTO" kemudian mendaftar dan setelah daftar langsung kelihatan apa-apa saja yang akan di isi masuk

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 12 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam situs "GENG TOTO" tersebut, selanjutnya terdakwa memasukan user ID dan setelah itu memasukan password dan muncullah konfirmasi password kemudian mengisi nama, dan masukan nomor rekening milik terdakwa Bank Bri 4775-01-007904-53-1 an. I GUSTI PUTU PUTRAYASA sesuai dengan KTP kemudian setelah itu ada pemberi tahuan konfirmasi, selanjutnya terdakwa deposit ke Bank Bri milik terdakwa dan setelah deosit terisi, terdakwa membuka situs "GENG TOTO" dan muncul di layar paling atas doposit, setelah itu terdakwa kelik dan mengisi jumlah yang akan deposit barulah terdakwa transfer uang ke "GENG TOTO" dan nomor rekening dari "GENG TOTO" itu berganti ganti, setelah deposit/saldo terisi baru terdakwa memasang Judi Togel Hongkong dan itupun terdakwa isi saldo tidak setiap hari dan bila mana nomor yang terdakwa pasang di situs "GENG TOTO" keluar jadinya terdakwa tidak mengisi saldo lagi, kemudian setelah jam 24.00 wita saat undian nomor keluar, terdakwa membukak situs "GENG TOTO" untuk mengetahui nomor apa yang akan keluar dan bilamana nomor yang di pasang keluar dan yang menitip keluar uangnya akan masuk kedalam saldo rekening milik terdakwa setelah itu uang yang akan diberikan kepada pemenang akan terdakwa tarikan dulu di ATM atau ke Bank Bri keesokan harinya.

- Bahwa terdakwa awalnya hanya suka memasang nomor judi tgel jenis hongkong, namun sekira tiga bulan yang lalu ada teman yang menitip memasang nomor judi togel jenis Hongkong tersebut, namun tidak setiap hari dikarenakan terdakwa juga bekerja di Bandara Ngurah Rai Tuban.
- Bahwa, orang yang menitip pasangan nomor judi togel Hongkong kepada tersanga mungkin karena terdakwa punya akun BO, yang mana judi togel jenis hongkong yang terdakwa lakukan yaitu secara On Line, namun terdakwa tidak ada menyuruh orang lain menitip pasangan kepada terdakwa, pemasang dengan sendirinya menitip pasangan nomor judi togel mungkin karena tidak memiliki akun BO judi togel hongkong.
- Cara terdakwa bermain judi on line yaitu : awalnya terdakwa mendownload aplikasi BO judi On Line yang bernama GENG TOTO, setelah itu terdakwa mendaftar, kemudian membuat User ID dan Password setelah itu mencantumkan nomor rekening, dimana saat itu terdakwa mencantumkan nomor rekening Bank BRI atas nama terdakwa sendiri dengan nomor rekening : 4775-01-007904-53-1, dengan saldo minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menunggu beberapa menit BO On Line GENG TOTO tersebut sudah bisa terdakwa gunakan untuk memasang nomor judi togel jenis hongkong.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 13 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasang nomor judi togel On Line di BO "GENG TOTO" dengan cara awalnya terdakwa deposit ke BO "Geng Toto", setelah muncul nomor rekening di Geng Toto selanjutnya terdakwa mentransfer jumlah deposit, berselang sekitar 5 menit muncul jumlah saldo yang terdakwa deposit, barulah terdakwa bisa memasang nomor dengan cara : klik hongkong, setelah itu muncul kolom yang mana kolom paling kiri terdakwa mengetik nomor judi togel yang dibeli dan kolom sebelah kanan terdakwa mengetik harga pasangan nomor yang dibeli, setelah itu terdakwa langsung klik kirim, setelah ada jawaban sukses dari BO Geng toto, berarti pasangan terdakwa sudah sah terkirim, dimana dari besar pasangan nomor judi togel yang terdakwa beli mendapatkan keuntungan atau persen sebesar 29 persen, contohnya apabila terdakwa membeli nomor seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang yang ada direkening terdakwa hanya dipotong sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa judi togel on line tersebut dibuka setiap hari dimana selain persen dari besar jumlah pasangan, terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hadiah uang apabila pemasangan menang (ngukup) yaitu :
 - Apabila pemain menang (ngukup) dua angka, BO Geng Toto akan membayar sebesar Rp. 70.000,- dan terdakwa memberikan pemain sebesar Rp. 60.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- setiap Rp. 1.000,- pasangan dua angkanya.
 - Apabila pemain menang (ngukup) tiga angka, BO Geng Toto akan membayar sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa memberikan pemain sebesar Rp. 350.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- setiap Rp. 1.000,- pasangan tiga angkanya.
 - Apabila pemain menang (ngukup) empat angka, BO Geng Toto akan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- dan terdakwa memberikan pemain sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- setiap Rp. 1.000,- pasangan empat angkanya.
- Bahwa menjual togel bukan pekerjaan sehari-hari terdakwa, hanya sebagai sampingan saja dan pekerjaan tetap terdakwa yaitu sebagai Satpam.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 14 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525
2. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA
3. Uang tunai sebesar rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
4. 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange.
5. 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong.
6. 12 (dua belas) paito togel hongkong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Jam 22.00 wita Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Br. Sema, Kediri-Tabanan ada seorang yang menjual atau menerima titipan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong, berdasarkan informasi tersebut Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team melakukan penyelidikan di seputaran daerah Br. Sema, Kediri-Tabanan, dan pada pukul 23.00 wita team memantau disebuah warung di Br. Sema Kediri-Tabanan, dan setelah memastikan bahwa pemilik warung (terdakwa) telah menerima titipan nomor judi togel, selanjutnya Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team bergerak dan mengamankan terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA dan terdakwa mengakui telah menerima titipan nomor judi togel On line jenis Hongkong, selanjutnya dari terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA, Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. dan team mengamankan alat-alat atau sarana yang digunakan untuk bermain judi antara lain : 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, uang pasangan nomor judi togel sebesar Rp. 154.000,- 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Polres Tabanan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual atau menerima pasangan nomor judi togel adalah sebuah diwarung milik terdakwa yang berada di pinggir jalan umum.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 15 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA senang memasang judi togel jenis Hongkong di Internet dengan nama BO (bandar online) "GENG TOTO", dengan mendapat potongan harga sebesar 29 %, kemudian sekira tiga bulan yang lalu karena ada teman yang mau menitip masang nomor judi togel akhirnya terdakwa mau menerima titipan pasangan dari orang lain, karena dengan demikian terdakwa bisa mendapatkan potongan yang lebih besar karena jumlah pasangan juga lebih besar dengan menerima titipan, untuk uang pembayaran pasangan-pasangan judi togel tersebut terdakwa menerima secara langsung dari para pemasang, sedangkan untuk pembayaran ke situs judi di internet "GENG TOTO", terdakwa sebelumnya membuat alamat sendiri di salah satu situs judi yang ada di internet, sehingga mendapatkan keanggotaan "account" dan memasukan nomor rekening Bank BRI : 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA sebagai rekening yang akan menerima bayaran hadiah apabila ada nomor-nomor pasangan yang dipasang menang, baik dari pasangan terdakwa sendiri atau milik orang lain yang memasang melalui terdakwa, rekening itu juga digunakan untuk mengirim pembayaran nomor judi yang dipasang ke BO (Bandar Online) "GENG TOTO". Sedangkan untuk aturan pada judi togel "hongkong" yang dijual oleh terdakwa yaitu pemain membeli nomor-nomor togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) persatu pasangan baik dua angka, tiga angka atau empat angka, setelah pemain memasang nomor-nomor togel kemudian dikirim oleh terdakwa ke situs Bandar Online "GENG TOTO", selanjutnya menunggu undian sekitar pukul 24.00 wita, nomor berapa yang keluar baik dua angka, tiga angka, empat angka, apabila nomor pasangan yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang, yang menang akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut : untuk dua angka kalau dikali satu (Rp. 1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- namun terdakwa akan menyerahkan ke pemain sebesar Rp. 60.000,- untuk nomor tiga angka kalau dikali satu (Rp. 1.000) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 350.000,- dan untuk nomor empat angka kalau dikali satu (Rp.1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Banjar Sema Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan saat terdakwa baru selesai

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 16 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pasangan nomor judi togel yang dibeli pemasang ke Bandar Online "GENG TOTO" datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dimana pada saat ditanyakan ijin dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sebelum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita terdakwa telah menerima pasangan dari saksi Agus Budianto yaitu nomor : 76,86 x 5, 576, 286,786,6286,3586,0776,0786 x 2 total Rp. 32.000,- saksi Marsidi Als. Sainol yaitu nomor : 69,96,59,95,49,94,39,93,29,92,19,91 x 2, 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99 x 2, 9271,1729,0628,6428 x1 total Rp. 48.000,- dari Kusnaedi total Rp. 34.000,- dari Pak Man Nyarik total Rp. 12.000,- dan dari Pak Mang Gobel total Rp. 44.000,- sehingga total penjualan nomor togel jenis hongkong sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, uang pasangan nomor judi togel sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel Hongkong, 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tisen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 17 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. *Barang siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti ada dari perbuatan Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana;

Ad.2. *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam peraturan. Di dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MvT) yang dimaksud dengan **kesengajaan** atau opzet yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 18 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**) yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana;
- kesengajaan dengan keinsyafan pasti (**opzet Bij Zekerheids bewustzijn**) yaitu pelaku dengan tujuannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik;
- kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (**opzet mogelijks – Bewustzijn**) yaitu kesengajaan yang dibayangkan akan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu (Asas-asas hukum Pidana di Indonesia hal. 65-70 Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH., PT. Refika Aditama);

Menimbang, Pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hak subjektif seseorang dan tanpa hak atau tidak berwenang. Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum; Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”; Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Jam 22.00 wita Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Br. Sema, Kediri-Tabanan ada seorang yang menjual atau menerima titipan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong, berdasarkan informasi tersebut Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team melakukan penyelidikan di seputaran daerah Br. Sema, Kediri-Tabanan, dan pada pukul 23.00 wita team memantau disebuah warung di Br. Sema Kediri-Tabanan, dan setelah memastikan bahwa pemilik warung (terdakwa) telah menerima titipan nomor judi togel, selanjutnya Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team bergerak dan mengamankan terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA Als. GUS ANA dan terdakwa mengakui telah menerima titipan nomor

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 19 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel On line jenis Hongkong, selanjutnya dari terdakwa I GUSTI PUTU PUTRAYASA, Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. dan team mengamankan alat-alat atau sarana yang digunakan untuk bermain judi antara lain : 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, uang pasangan nomo rjudi togel sebesar Rp. 154.000,-2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Polres Tabanan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa "Pada awalnya terdakwa senang memasang judi togel jenis Hongkong di Internet dengan nama BO (bandar online) "GENG TOTO", dengan mendapat potongan harga sebesar 29 %, kemudian sekira tiga bulan yang lalu karena ada teman yang mau menitip masang nomor judi togel akhirnya terdakwa mau menerima titipan pasangan dari orang lain, karena dengan demikian terdakwa bisa mendapatkan potogan yang lebih besar karena jumlah pasangan juga lebih besar dengan menerima titipan, untuk uang pembayaran pasangan-pasang judi togel tersebut terdakwa menerima langsung dari para pemasang, sedangkan untuk pembayaran kesitus judi di internet "GENG TOTO", yang sebelumnya terdakwa membuat alamat sendiri di salah satu situs judi yang ada di internet, sehingga mendapatkan keanggotaan "account" dan memasukan nomor rekening Bank BRI : 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA sebagai rekening yang akan menerima bayaran hadiah apabila ada nomor-nomor pasangan yang dipasang menang, baik dari pasangan terdakwa sendiri atau milik orang lain yang memasang melalui terdakwa, rekening itu juga digunakan untuk mngirim pambayaran nomor judi yang dipasang ke BO "GENG TOTO". Sedangkan untuk aturan pada judi togel "hongkong" yang dijual oleh terdakwa yaitu pemain membeli nomor-nomor togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) persatu pasangan baik dua angka, tiga angka atau empat angka, setelah pemain memasang nomor-nomor togel kemudian dikirm oleh terdakwa ke situs BO "GENG TOTO", selanjutnya menunggu undian sekitar jam 00.00 wita, nomor berapa saja yang keluar baik dua angka, tiga angka, empat angka, apabila pemasang menang dalam arti nomor pasangan yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang, yang menang akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut : untuk dua angka kalau dikali satu (Rp. 1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- namun terdakwa akan menyerahkan ke pemain sebesar Rp. 60.000,- untuk nomor tiga angka kalau dikali satu (Rp. 1.000)

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 20 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 350.000,- dan untuk nomor empat angka kalau dikali satu (Rp.1.000,-) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- namun terdakwa akan menyerahkan kepada pemain sebesar Rp. 2.500.000,-. Sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sudah menerima titipan pasangan nomor judi togel dari beberapa orang. Terdakwa, mendapatkan keuntungan sebesar 29%, namun terdakwa mengambil keuntungan sebesar 19% dan pemasang diberikan 10 % dari setiap pemasangan nomor-nomor judi togel tersebut, dimana omset rata-rata yang didapatkan oleh terdakwa setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-. Judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam unsur ad.2 tersebut di atas maka dapat diketahui benar benar pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Jam 22.00 wita Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Br. Sema, Kediri-Tabanan ada seorang yang menjual atau menerima titipan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong, berdasarkan informasi tersebut Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team melakukan penyelidikan di seputaran daerah Br. Sema, Kediri-Tabanan, dan pada pukul 23.00 wita team memantau disebuah warung di Br. Sema Kediri-Tabanan, dan setelah memastikan bahwa pemilik warung (terdakwa) telah menerima titipan nomor judi togel, selanjutnya Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. bersama team bergerak dan mengamankan Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana dan terdakwa mengakui telah menerima titipan nomor judi togel On line jenis Hongkong, selanjutnya dari terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana, Saksi I Putu Adhi Saputra, S.H. dan team mengamankan alat-alat atau sarana yang digunakan untuk bermain judi antara lain : 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA, uang pasangan nomo rjudi togel sebesar Rp. 154.000,-2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tysen togel Hongkong, 12 (dua belas) paito togel hongkong. Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana dalam menjalankan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Maka menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum*

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 21 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi" telah terbukti ada dari perbuatan Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange, 1 (satu) lembar kertas tisen togel Hongkong, dan 12 (dua belas) paito togel hongkong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525, dan Uang tunai sebesar Rp.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 22 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA yang telah disita dari Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 23 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp vivo V 7 warna hitam dengan no. 081 999961556 dan 081 23848525;
 - Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 24 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri dengan no rek 4775-01-007904-53-1 an I GUSTI PUTU PUTRAYASA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Putu Putrayasa alias Gus Ana.

- 2 (dua) buah bolpoin, satu warna hitam dan satu warna orange;
- 1 (satu) lembar kertas tsysen togel Hongkong;
- 12 (dua belas) paito togel hongkong;

Dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., dan Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Desak Kadek Sutriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.

ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.

ADRIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

KETUT SUARSA, S.H.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tab Halaman 25 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)